

Menyandang Status *Free Trade Zone*

## BP BATAM BUTUH REFORMASI BIROKRASI

Suasana kemelayuan terasa kental bagi siapa saja menginjakkan kaki di pulau Batam, bahkan seikat pantun sudah lajim diperkenalkan untuk segala urusan termasuk urusan bisnis sekalipun. Simak saja pantun "Lancang Kuning berlayar di malam, Singgah semalam di Pulau Bulan - Selamat datang di BP Batam, Pelayanan yang dibutuhkan akan kami beri".

**D**emikian rangkaian pantun mengawali sambutan bersahabat Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja yang secara tidak langsung mencerminkan betapa pentingnya peningkatan pelayanan di kawasan *Trade Free Zone* Batam itu.

Sebagai daerah industri yang dikembangkan sejak tahun 1971, Batam juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, pariwisata dan alih kapal. Kemudian seiring dengan reformasi pemerintahan pada tahun 2007, pemerintah menerbitkan

Undang-Undang nomor 47 tahun 2007 yang menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*).

Dari sinilah bermula Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan jangka waktu selama 70 tahun, bentuk perubahan mendasar dari murni perusahaan menjadi badan pemerintahan yang menerima APBN.

Dengan diterbitkannya PP

46/2007 sebagai pelengkap Undang-Undang 47/2007 itu, BP Batam memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama 70 tahun untuk berinvestasi di Batam.

Menurut Mustofa, PP ini mengatur bahwa badan pengembangan dan pengawasan wilayah perdagangan bebas berada di bawah badan negara. Dengan demikian, yang dikerjakan oleh BP Batam adalah limpahan dari pusat. Sedangkan penyelenggaran daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah (UU Nomor 22/1999 yang

### PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk : 00417/perpus- kpk / 2013	No. Panggil : A AP 2
--	-------------------------

130200417

kemudian diubah menjadi UU nomor 32/ 2004), dilaksanakan oleh pemerintah kota Batam.

Menelusuri BP Batam yang tidak lain adalah berupa Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola kawasan tujuan investasi, BP Batam memiliki keunikan dibanding BLU pada umumnya. Ini terlihat dari bentuk organisasi BLU BP Batam yang mempunyai unit layanan investasi satu atap yang terletak di gedung Pusat Promosi Sumatera.

Dari unit inilah tercermin proses reformasi birokrasi yang membawa Batam tambah maju. Unit ini menangani pemberian lisensi dan ijin dari beberapa instansi pemerintah seperti: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Hukum dan HAM (keimigrasian), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tenaga kerja asing), Kementerian Keuangan (pajak dan bea cukai) serta pemerintah kota Batam. Disamping itu, BP Batam juga memiliki dan mengelola unit-unit usaha seperti *Information Technology (IT Center)*, pelabuhan laut, bandar udara, Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB), Kantor Pengelolaan Air, Kantor Karantina, Balai Agribisnis, Kantor Perwakilan Jakarta, kantor Meteorologi.

Aset BP Batam tersebut selain nilainya besar juga memiliki karakteristik khusus, yang terdiri dari barang milik negara, barang yang dibeli dari pendapatan operasional, dan barang yang

diperoleh dari gabungan APBN dan pendapatan operasional. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dipandang perlu untuk membuat kebijakan/paraturan khusus untuk aset BP Batam. Regulasi itu dinilai mendesak karena BP Batam juga mempunyai hak pengelolaan atas tanah/lahan, termasuk tanah yang dahulu dikuasai oleh pemerintah kota Batam seperti yang tersurat dalam pasal 4 dari PP nomor 46/2007 itu.

Menurut Mustofa, proses Reformasi birokrasi di BP Batam tidak terlepas dari seluruh pekerjaan pelayanan yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Apabila belum ada peraturannya, maka diusulkan kepada pemerintah, misalnya ketentuan tentang lalu lintas barang dan aset BP Batam. Kemudian faktor lainnya, adalah membangun dan mengembangkan teknologi informasi (*e-government*).

Contoh kasat mata dari kebijakan yang terakhir ter-

sebut adalah dibangunnya sistem informasi keluar masuk barang (SIKMB) yang dapat mempercepat proses perijinan ekspor impor barang di kawasan *Trade Free Zone* milik BP Batam dan dapat dilakukan secara on line.

Sistem ini dikembangkan oleh tenaga teknologi informasi BP Batam dan rencananya akan dikembangkan lebih lanjut lagi dan diintegrasikan dengan sistem yang lebih besar lagi yaitu Portal Batam *Single Window Permit (BSWP)*. Portal ini merupakan program BP Batam dan terobosan baru di bidang perizinan. BSWP merupakan portal perizinan yang akan mengintegrasikan semua perijinan yang ada di Batam, baik dari BP Batam, pemerintah kota Batam, Instansi pusat seperti Bea Cukai, kantor pajak dan kantor Imigrasi serta perizinan yang dikeluarkan pemprov Kepulauan Riau.

Sistem perizinan yang terintegrasi ini semuanya di bangun dengan teknologi



Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja

WEB.2 dan berbasis *website*, sehingga dapat mempermudah para pengusaha yang akan melakukan permohonan perizinan secara *online* dari masing-masing kantornya.

Menyinggung masalah landasan hukum, Mustofa menjelaskan bahwa landasan hukum pada semua sektor operasional sudah selesai sekitar 70 – 80%. Sementara penggunaan teknologi informasi di BP Batam memang belum 100%, namun sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2013 ini diharapkan semua sudah masuk portal sehingga seluruh proses perijinan terbuka dan tidak ada yang disembunyikan.

Agar reformasi di BP Batam berhasil baik, pihaknya masih membutuhkan tambahan SDM yang handal, kompeten dan berintegritas walaupun selama ini BP Batam memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan portal yang bersifat ke dalam maupun keluar untuk memudahkan pengelolaan. Untuk itu dibuat suatu organisasi pusat data dan sistem informasi dengan melakukan rekrutmen 25 sarjana teknologi informasi untuk mengelola pusat data tersebut.

BP Batam tidak menampik adanya berbagai kendala, termasuk untuk memperbaiki status penilaian BPK yang masih dalam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Belum lagi adanya asumsi seakan adanya dualisme kepemimpinan di pulau itu.

Satu dipegang oleh Walikota Batam dan satu lagi Kepala BP Batam. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang dapat memperburuk iklim investasi di Batam. Akibat dari dualisme kepemimpinan ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan Bank Dunia tentang “*Doing Business in Batam*”, tahun 2012, ternyata Batam belum mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pengusaha.

Untuk mengurus izin usaha membutuhkan sembilan prosedur dalam waktu 39 hari, menempatkan Batam di ranking lima belas tingkat nasional (Indonesia). Sementara itu BP Batam berada di peringkat sepuluh dalam hal mendapatkan izin membangun, dimana pengusaha perlu melalui Sembilan prosedur dalam jangka waktu 45 hari. Khusus untuk pendaftaran properti, BP Batam berada di peringkat 20 karena waktu yang dibutuhkan sampai 54 hari dengan melewati tujuh prosedur.


Bagi BP Batam yang bertanggung jawab sebagai pelaksana

*free trade zone* dengan tuntutan pelayanan optimal, akar masalah lambannya gerak reformasi birokrasi masih berkuat kepada kebijakan pemerintah pusat yang belum mendukung pemisahan wewenang yang jelas-jelas antara BP Batam dan pemerintah kota Batam.

Melalui PP 46/2007, kewenangan pemerintah kota Batam atas lahan/tanah dipindahkan kepada BP Batam, menimbulkan rasa “ketidakadilan”. Apalagi di era otonomi daerah dimana pemerintah daerah sewajarnya lebih banyak diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri.

Kebijakan pusat melalui PP 46/2007 itu, dinilai belum mendukung semangat otonomi tersebut. Akibatnya, di lapangan sering terjadi benturan kewenangan/kepentingan sehingga dapat mempersempit perwujudan iklim usaha yang kondusif, seperti yang tercermin melalui hasil survey dari Bank Dunia yang menunjukkan ranking Batam sebagai tempat usaha masih dibawah kota-kota lainnya di Indonesia ■

(mil/sari/edi/ita)



# Strategi Pemda Meraih Opini WTP

*Sejak gaung reformasi birokrasi diproklamirkan, sistem pemerintahan negara kita mengalami perubahan drastis dan fundamental yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi.*

**Dadang Suwanda\***

**D**esentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) termasuk pelimpahan keuangan dari kas negara ke kas daerah. Dengan berlakunya sistem desentralisasi berlaku pula otonomi daerah, yaitu daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban selaku daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri termasuk kebebasan untuk mengatur keuangan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahannya, banyak pemda mengalami permasalahan yang secara umum dapat digambarkan sebagai pada tabel 1 berikut:

Selain permasalahan umum diatas, penyelenggara keuangan daerah, sebagian besar mempunyai permasalahan khusus yaitu belum diperolehnya kondisi optimal penyajian keuangan yang akuntabel, bebas salah saji yang material, dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat jelas dari masih minimnya opini WTP yang disematkan BPK kepada pemda. Berdasarkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2012, untuk tahun buku 2010, terdapat 6 dari total 33 propinsi yang berpredikat WTP. Sedangkan untuk pemkot, baru 21 dari 85 pemkot yang meraih WTP. Lebih parah lagi untuk pemkab, di mana masih 4% dari 394 kabupaten yang diapresiasi BPK dengan opini WTP.

Opini WTP atas laporan keuangan pemda merupakan salah satu indikator berhasilnya praktik reformasi birokrasi, terutama dalam bidang keuangan. Di dalam renstra nasional pemerintah pusat telah menargetkan bahwa

**Tabel 1 Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

